



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 90/Pdt.G/2012/MS-Aceh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta/Pedagang, tempat tinggal Kabupaten Aceh Singkil, yang dikuasakan kepada **OLOAN TUA PARTEMPUAN, SH dan LITA YUSTITIA LINGGA, SH**, Pengacara/Advokat pada Law Office Oloan Tua Partempuan, SH yang beralamat Jl. Bunga Mawar No.68-70 Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai Pemohon, sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta/Jualan, tempat tinggal Kabupaten Aceh Singkil, dahulu sebagai Termohon, sekarang **TERBANDING**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 20/Pdt.G/2012/MS.SKL, tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1433 Hijriyah yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izi kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) dihadapan persidangan Mahkamah Syar'iyah Singkil setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah madiyah sebesar Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - e. Maskan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil bahwa Pembanding pada tanggal 23 Juli 2012 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor : 20/Pdt.G/2012/MS-Skl, tanggal 09 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1433 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 25 Juli 2012;

Memperhatikan memori banding Pembanding yang telah diajukan tanggal 30 Juli 2012, dan kontra memori banding Terbanding tanggal 03 Agustus 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pemohon/Pembanding dalam perkara di tingkat banding telah memberikan kuasa kepada OLOAN TUA PARTEMPUAN, S.H dan LITA YUSTITIA LINGGA, S.H, Pengacara/ Advokat pada Low Office Oloan Tua partempuan, S.H; Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan menilai apakah pemberian kuasa dimaksud telah sesuai dengan ketentuan pemberian kuasa untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan membaca surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2012 yang dijadikan dasar oleh penerima kuasa OLOAN TUA PATEMPUAN, S.H untuk memohon banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 20/Pdt.G/2012/MS.SKL, tanggal 09 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1433 Hijriyah, ternyata penerima kuasa OLOAN TUA PARTEMPUAN, S.H selaku Pemohon banding sebagaimana tercantum didalam Akta Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.G/2012/MS.SKL tanggal 23 Juli 2012 tidak diberi kuasa oleh pemberi kuasa PEMBANDING untuk mengajukan banding, hanya diberi kuasa untuk membuat, menanda tangani risalah-risalah banding, kasasi dan pemeriksaan ulang peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, Oloan Tua Pertempuan, S.H tidak berkapasitas sebagai penerima kuasa untuk melakukan permohonan banding terhadap perkara aquo, karena ianya "tidak mendapat kuasa" untuk itu (DISKUALIFIKASI IN PERSON)

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan banding yang di mohonkan oleh Oloan Tua Pertempuan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor

Hal 3 dari 5 hal. Putusan No. 90/Pdt.G/2012/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/Pdt.G/2012/MS.SKL, tanggal 09 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal

19 Sya'ban 1433 Hijriyah harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat banding di bebaskan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan hukum Syar'iy dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pemohon/Pembanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1433 H, oleh kami Drs. H. Abdul Mu'in A. Kadir, S.H, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. Baidhowi, HB. S.H, dan Drs. A. Mu'thi, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1433 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta M. Nasir sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D.t.o

Drs. H. ABDUL MU'IN A. KADIR, S.H.

HAKIM ANGGOTA

D.t.o

Drs. BAIDHOWI HB, S.H

HAKIM ANGGOTA.

D.t.o

Drs. A. MU'THI, M.H

PANITERA PENGGANTI,

D.t.o

M. N A S I R

Perincian Biaya Banding :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	<u>Rp.134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

-----*(seratus lima puluh ribu rupiah)*-----

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 13 Nopember 2012.
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

Drs. H. SYAMSIKAR,